

## BAB IV

### ANALISIS TAFSIR AMINA WADUD DAN PANDANGAN AKADEMISI BANJAR

#### A. Dimensi Pergeseran Makna

Dimensi terbagi menjadi beberapa hal, seperti dimensi sikap, dimensi sosial, dimensi dalam penelitian, dimensi demografi, dimensi mutu, dan dimensi relaitas. Dalam hal ini dimensi yang dimaksud adalah dimensi sikap yang berarti, konflik yang terlihat dan terlembagakan dalam kultur seperti toleransi, persepsi, dan nilai. Pendek kata, arti dimensi sikap adalah dimensi yang dinilai dari reaksi seseorang untuk menolak ataupun menerima suatu objek.<sup>1</sup>

Perbedaan mengenai gender sudah terjadi sekian lama. Perdebatan tentang laki-laki dan perempuan apakah berbeda ataukah sama, berbeda untuk sebagian kasus dan sama dalam kasus yang lain, ataukah laki-laki dan perempuan sesungguhnya sama dalam segala hal. Perdebatan semacam ini memang tidak ada habisnya, persoalan yang demikian adanya kemudian menggerakkan para pakar untuk merumuskan alternatif terbaik dalam merespon keduanya, dengan menghadirkan pemikiran tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Para mufasir kontemporer berpendapat bahwa pemahaman terhadap Alquran tidak perlu dibatasi, baik secara linguistik, historis, atau

---

<sup>1</sup> Pengertian Dimensi Menurut Para Ahli, dalam [www.pengertianmenurutparaahli.net](http://www.pengertianmenurutparaahli.net), diakses pada 15 Maret 2019.

apapun, karena mereka berpendapat bahwa teks Alquran bermakna banyak, dan bisa dipahami untuk sejumlah cara yang sah secara kontekstual.<sup>2</sup>

Amina Wadud berpendapat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terekam dalam Alquran bertujuan untuk membangun hubungan fungsional yang harmonis, saling mendukung dan menjadikan masyarakat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhannya. Namun, Alquran tidak mendukung peran tunggal, tentang seperangkat peran yang dikhususkan untuk laki-laki, dan perempuan di semua tempat.

Penafsiran Wadud dalam isu-isu gender dengan menyuarakan keadilan dan kesetaraan memiliki pro-kontra dari berbagai pihak, terutama bagi para akedemisi. Wadud dengan argumen-argumennya berusaha merekonstruksi penafsiran-penafsiran terdahulu yang dianggapnya bias gender. Wadud menganggap penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat Alquran harus diwaspadai, ia beranggapan tafsir tekstual memiliki kecenderungan mengabaikan spirit-spirit pemberdayaan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.<sup>3</sup>

Seperti perihal dalam tafsirnya yang membahas surah an-Nisa ayat 3, dalam ayat tersebut Wadud memfokuskan perihal keadilan dan anak yatim, sehingga ia mengkritisi kebolehan poligami yang juga terdapat dalam ayat tersebut, bagi Wadud konteks keadilan dan anak yatim sudah

---

<sup>2</sup>Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2015),83.

<sup>3</sup>Mintaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-ayat Gender dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal", *Muwazah*, Vol. 6, No.1, Juli 2014, 71.

tidak diperhatikan saat seseorang melakukan poligami.<sup>4</sup> Berbagai kritik yang dilakukan oleh Wadud mengenai poligami menjadikan surah an-Nisa ayat 3 tersebut seakan-akan hanya berada pada satu tema. Seperti penolakan Amina Wadud mengenai ukuran keadilan ialah pada materi, karena baginya keadilan harus didasarkan pada kualitas waktu, kesamaan dalam hal kasih sayang, atau pada dukungan spiritual. Padahal keadilan yang dimaksud oleh Wadud adalah hal-hal yang tidak mampu diukur, maka ini menjadi pertanyaan bagaimana keadilan yang sebenarnya.

Kemudian, alasan mengapa ia menolak perihal poligami karena ia berlandaskan pada surah an-Nisa ayat 129 yang artinya *“dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”* dalam konteks ayat ini Wadud meninggalkan perintah yang tercantum di dalamnya mengenai larangan seorang suami cenderung terhadap salah satu sehingga yang lain terkatung- katung. Maka, penilaian subjektif pun terdapat dalam penafsiran ini dengan meninggalkan aspek lain yang terdapat dalam ayat yang sama. Dengan menyimpulkan bahwa seorang suami tidak akan mampu berlaku adil jika punya lebih dari 1 keluarga, karena ia menjadikan hal yang tidak mampu diukur sebagai tolak ukur keadilan.

Selain itu Wadud juga menolak alasan-alasan diperbolehkannya poligami, seperti untuk membantu beban finansial perempuan. Bagi Wadud perempuan bukanlah beban finansial seorang laki-laki, karena

---

<sup>4</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), 82.

perempuan mampu mandiri untuk mencari nafkah dan menghidupi dirinya. Karenanya tidak perlu jika perempuan harus dipoligami. Selain itu, Wadud juga mengkritisi dibolehkannya poligami karena sang istri mandul, baginya daripada harus berpoligami, maka mengasuh anak orang lain adalah suatu solusi yang tepat, meskipun hubungan darah sangat penting, tetapi jika orang tua asuh tersebut mampu merawat dengan baik, maka hubungan darah tidak lagi menjadi utama dalam hal ini.

Terakhir, hal yang ditolak Wadud tentang kebolehan poligami ialah untuk mengatasi nafsu seorang laki-laki dan menghindari perzinahan. Baginya hal ini tidak bisa dijadikan alasan, oleh karenanya pengendalian diri dan ketaatan sesungguhnya bukan hanya berlaku bagi para seorang istri saja, tetapi juga berlaku untuk para suami.

Oleh karena itu ia menekankan bahwa ayat tersebut untuk monogami bukan poligami, karena baginya bentuk perkawinan yang ideal dan lebih disukai adalah monogami. Karena mustahil untuk mencapai keluarga yang ideal jika sang suami terbagi di antara satu keluarga.<sup>5</sup>

Selain menafsirkan surah an-Nisa ayat 3, ia juga menafsirkan surah an-Nisa ayat 34. Dalam hal ini, Wadud menolak bahwa ayat tersebut digunakan untuk landasan seorang istri harus mematuhi suaminya dalam hal apapun, karena Wadud mengartikan bahwa ayat tersebut menunjukkan seorang wanita harus mematuhi suaminya, dan jika ia tidak mematuhi, maka suami dibolehkan untuk memukul. Dalam hal ini

---

<sup>5</sup>Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, 82-83.

Wadud juga berpendapat bahwa ayat tersebut seharusnya untuk menyelesaikan ketidakharmonisan rumah tangga, karenanya memukul bukan jalan yang harus ditempuh. Dalam hal ini, ia memfokuskan perihal memukul ia juga mempersoalkan kata *qānitāt* yang diterjemahkan sebagai kepatuhan terhadap suami. Baginya kata tersebut tidak hanya berlaku untuk perempuan tapi juga digunakan untuk kaum pria, karena kata tersebut digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah.

Pada ayat ini, Wadud menekankan tentang aspek memilih jalan lain selain memukul, seperti menasehati dan pisah ranjang, meskipun Alquran telah memerintahkan demikian, namun nampaknya Wadud ingin meninggalkan konteks bolehnya memukul dalam ayat ini.

Selain itu, Wadud juga berpendapat bahwa seorang istri tidak harus mematuhi suaminya begitu saja, baginya kecocokan antara pasangan adalah dengan saling menghormati, bukan menjadikan perempuan sebagai hamba bagi kaum pria.<sup>6</sup>

Lebih lanjut lagi, Wadud juga menafsirkan mengenai kepemimpinan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini Wadud berpendapat bahwa makna *qiwāmah* dalam surah an-Nisa ayat 34 ialah bersifat fungsional, artinya kepemimpinan pada diri laki-laki hanya bernilai dalam hal mencari nafkah, sehingga jika laki-laki tidak mampu memberikan nafkah yang besar untuk seorang istri, maka makna *qiwāmah* dalam diri

---

<sup>6</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, 74-78.

laki-laki tersebut hilang. Wadud menyatakan bahwa, hanya beberapa laki-laki yang menjadi *qiwāmah*, yang sangat berbeda dengan definisi laki-laki yang bersifat kategoris atau esensial sebagai lebih baik dari perempuan.<sup>7</sup>

Wadud menganggap, meskipun perbedaan kesempatan terjadi antara pria dan wanita, bahkan pada saat turunnya Alquran, namun tidak terdapat suatu pernyataan pun dalam Alquran yang mendukung pendapat bahwa pria adalah pemimpin yang alamiah. Baginya, kepemimpinan bukanlah satu-satunya karakteristik abadi kaum pria, begitu pula dalam urusan rumah tangga bukanlah selamanya menjadi karakteristik kaum wanita.<sup>8</sup>

Pergeseran-pergeseran makna yang dilakukan Amina Wadud terhadap ayat-ayat Alquran menjadi sorotan banyak pihak, tidak terlepas dari para akademisi yang juga bergelut di bidang Alquran dan tafsir, dalam hal ini penilaian pro-kontra juga terdapat pada akademisi Banjar, mereka mengkritisi berbagai argumen yang yang disuarakan oleh Wadud.

Seperti halnya dalam penafsiran Wadud mengenai poligami, akademisi Banjar memiliki sikap yang beragam, kefokusannya Wadud perihal anak yatim dan keadilan dianggap meninggalkan konteks poligami, padahal dalam ayat tersebut sudah secara jelas dinyatakan bahwa poligami diperbolehkan, dengan berbagai syarat yang ketat. Sehingga dalam hal ini menurut akademisi Banjar, Wadud harusnya tidak menutupi tema lain untuk mengusungkan tema yang ia tafsirkan.

---

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21*, 203-204.

<sup>8</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, 88-89.

Begitu pula dengan ukuran keadilan yang diinginkan oleh Wadud ialah, tentang adanya kualitas waktu, dan hal lainnya. Padahal menurut akademisi Banjar hal tersebut tidak dapat diukur, karena keadilan tidak bisa dinilai sama rata antara istri satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, jika Wadud berargumen demikian, bukan berarti pembolehan poligami dalam ayat tersebut hilang. Meskipun Wadud menggunakan surah an-Nisa ayat 129 tentang laki-laki yang tidak akan mampu berlaku adil, maka bukan berarti poligami menjadi terlarang, karena di konteks lain ayat tersebut mengisyaratkan untuk tidak menelantarkan istri dengan cenderung terhadap salah satunya. Selain itu, pro-kontra juga terdapat pada penolakan Wadud terhadap alasan dibolehkannya poligami untuk membantu finansial perempuan.

Bagi akademisi Banjar, hal demikian boleh saja dilakukan, karena sejatinya laki-laki memang harus menghidupi perempuan dalam hal materi, dan hanya perempuan-perempuan tertentu yang mampu hidup sendiri. Terlebih lagi, jika perempuan tersebut misalnya seseorang yang ditinggalkan suaminya dan memiliki banyak anak, sehingga tidak bisa untuk bekerja keluar, maka tidak menjadi masalah jika laki-laki yang sudah beristri menikahi perempuan demikian. Dilain hal perempuan seperti pada umumnya juga memerlukan pendamping hidup untuk berbagi suka dan duka.

Di aspek yang berbeda, para akademisi Banjar menanggapi penolakan Wadud mengenai bolehnya poligami jika istri pertama mandul,

ia menawarkan solusi dengan mengasuh anak orang lain. Bagi akademisi Banjar dalam hal ini, perlunya disadari bahwa mengasuh anak orang lain tentunya tidak sama dengan anak kandung. Karena harus menghadirkan hubungan emosional yang baik. Selain itu, dalam argumen salah satu akademisi Banjar, nabi melarang seorang anak angkat menisbahkan dirinya kepada orang tua angkatnya, dan tidak hanya itu, kesiapan mental keluarga juga menjadi persoalan penting dalam hal ini, karena mengasuh anak orang lain hanya solusi yang efektif untuk sebagian orang. Selain itu, mengasuh anak orang lain juga dapat dilakukan jika suami istri tersebut mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan.

Dalam perihal lain, hal yang ditolak Wadud ialah untuk mengatasi nafsu seorang laki-laki, untuk hal ini akademisi Banjar memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang menyepakati dengan Wadud karena bagi akademisi Banjar yang menyepakatinya, ada banyak suami yang sudah cukup dengan satu istri dengan demikian bagi Akademisi Banjar, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk berpoligami. Sedangkan untuk akademisi yang menyikapi berbeda, berpendapat bahwa “orang boleh mengeksplorasi sesuatu untuk menambahkan apa yang masih ada relevansinya dalam kandungan ayat Alquran”.

Kemudian, sikap pro-kontra juga terjadi pada akademisi Banjar mengenai kesimpulan Wadud bahwa ayat tersebut untuk monogami, bagi akademisi Banjar yang mendukung pendapat Wadud, ayat tersebut memang untuk monogami, karena tidak ada kata perintah untuk laki-laki

poligami, sedangkan bagi akademisi Banjar yang menolak, menganggap pendapat Wadud tersebut merupakan sesuatu yang subjektif, karena ia hanya terfokus pada satu tema dan menolak tema lain.

Dalam tema kekerasan, penafsiran Wadud juga memiliki pandangan pro-kontra oleh akademisi Banjar. Pada surah an-Nisa ayat 34 Wadud fokus pada penolakannya terhadap kata kepatuhan terhadap suami dan bolehnya memukul istri. Sehingga dalam hal ini, para akademisi Banjar menganggap penolakan Wadud terhadap hal tersebut bersifat kaku, padahal memukul dalam ayat tersebut bukan untuk menyakiti, karena pukulan yang diperkenankan ialah pukulan yang mendidik dan tidak mencederai.

Kemudian, perihal penolakan Wadud terhadap keharusan seorang istri yang mematuhi suaminya, bagi akademisi Banjar ialah mematuhi dalam hal ketaatan bukan dalam segala hal. Oleh karenanya jika Wadud menganggap seorang istri harus patuh dalam hal apapun, maka ini tidak sesuai dengan perintah Alquran.

Selain itu, sikap pro-kontra juga terdapat pada pandangan akademisi Banjar mengenai tema kepemimpinan dalam awalan surah an-Nisa ayat 34 bahwa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam hal tersebut akademisi Banjar menolak pendapat Wadud bahwa kepemimpinan laki-laki hanya bersifat fungsional sehingga Wadud dianggap keliru jika menganggap laki-laki hanya sebagai pemimpin jika mampu memenuhi nafkah materi kepada wanita secara baik. Karena peran

laki-laki dalam keluarga tidak hanya sebatas mencari nafkah, namun juga dalam hal lain.

Oleh karenanya penafsiran-penafsiran Wadud mengenai isu-isu gender tidak sepenuhnya menjadikan keadilan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menginginkan kesetaraan dalam konteks pembagian fungsi yang sama secara penuh tanpa ada perbedaan. Sedangkan, dalam pandangan akademisi Banjar, ayat-ayat gender yang telah ditafsirkan oleh Wadud bukan untuk menjadikan kaum perempuan di posisi rendah, tetapi Alquran sudah mengatur dengan sebaik-baiknya antara relasi laki-laki dan perempuan.

## **B. Dimensi Metodologis**

Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran khususnya isu-isu gender ialah menggunakan metode hermeneutika. Metode tersebut berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran secara kontekstual. Misalnya, dalam surah an-Nisa ayat 3 mengenai poligami, para mufasir kontemporer beranggapan bahwa ayat tersebut hanya bersifat temporal dan tidak permanen.

Wadud menganggap bahwa penafsirannya dengan metode hermeneutika ialah jalan untuk menuju penafsiran yang objektif dengan mencoba mengkritisi kembali penafsiran-penafsiran terdahulu yang baginya subjektif. Dengan metode hermeneutika ini, Wadud mencoba menafsirkan ayat-ayat Alquran secara kontekstual. Para mufasir kontemporer beranggapan dengan metode hermeneutika dan menafsirkan

secara holistik dapat memulihkan budaya patriarki, sesuai dengan cara penafsiran Wadud yang menggunakan tafsir holistik, dalam menafsirkan isu-isu gender ia berusaha mensejajarkan relasi laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan metodologis Wadud dalam menafsirkan para akademisi Banjar memiliki sikap yang berbeda-beda, mengenai hal ini para akademisi Banjar yang menyepakati tentang hermeneutika berpandangan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, namun jangan sampai menutupi tema lain untuk memperkuat ayat yang ditafsirkan, karena jika Wadud memang menggunakan metode holistik seharusnya tidak menafsirkan ayat dengan sepotong-sepotong, seperti yang mufasir kontemporer kritisi pada mufasir terdahulu, dengan menganggap penafsiran terdahulu hanya menafsirkan ayat dengan mengistimewakan satu kata saja, sehingga dengan demikian upayanya menafsirkan dengan menghilangkan budaya patriarki tidak optimal.

Begitu pula dengan tanggapan Wadud bahwa tidak ada penafsiran yang objektif, dalam hal ini akademisi Banjar beranggapan bahwa hal demikian juga berlaku pada penafsirannya, karena Wadud menarik kesimpulan berdasarkan ideologinya, sehingga ia mengabaikan ayat yang tidak mendukung ideologinya, walaupun secara nyata terungkap jelas.

Oleh karena itu, dalam hal ini dengan berbagai pandangan akademisi Banjar mengenai penafsiran Wadud memiliki implikasi bahwa penafsiran dari mufasir kontemporer dengan wacana-wacana baru dapat

---

<sup>9</sup>Kurdi dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 189.

ditelaah kembali, karena penafsirannya yang menutupi tema lain untuk tema yang ia usung secara subjektif.